



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 117/Pdt.P/2024/MS.Bna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH SYAR'IYAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Perwalian yang diajukan oleh:

ROSSA ANDRIANI BINTI ABDUL SAMAD, Tempat/tanggal Lahir Deyah Glumpang/ 15 Agustus 1973, Usia 51 Tahun, NIK 1171025508730003, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Terakhir Diploma IV/Strata I, Tempat tinggal Jalan Tgk. Abdurrahman No. 05 Gampong Beurawe, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Email: rosaandriani150873@gmail.com, HP : 082295965878, sebagai **PEMOHON**

Untuk menjadi wali dari anak :

SITI AISYAH BINTI MULYADI, Tempat/tanggal Lahir Banda Aceh/ 18 Juli 2006, Usia 17 Tahun 10 Bulan, NIK 1171025807060002, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Tamat SD/Sederajat, Pendidikan Terakhir SMP, Tempat tinggal Jalan Tgk. Abdurrahman No. 05 Gampong Beurawe, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh;

IBRAHIM BIN MULYADI, Tempat/tanggal Lahir Banda Aceh/ 05 November 2012, Usia 12 Tahun, NIK 1171020511120003, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Tamat SD/Sederajat, Pendidikan Terakhir SD, Tempat tinggal Jalan Tgk. Abdurrahman

Halaman 1 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 05 Gampong Beurawe, Kecamatan Kuta Alam,
Kota Banda Aceh;

Mahkamah Syar'iyah tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 Mei 2024, telah mengajukan permohonan Perwalian yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Register Nomor 117/Pdt.P/2024/MS.Bna tanggal 13 Mei 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon (Rossa andriani binti Abdul Somad) dengan Mulyadi bin Djakfar Arsyad adalah suami isteri sah, yang telah menikah pada tanggal 20 Desember 1993 M, sesuai dengan kutipan akta nikah No. 256 / 13 / XII / 1993, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon (Rossa andriani binti Abdul Somad) dengan Mulyadi bin Djakfar Arsyad telah memperoleh 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama :
 - 2.1. Dina Mulyadi binti Mulyadi, Perempuan, Usia 29 tahun;
 - 2.2. Nabila Mulyadi binti Mulyadi, Perempuan, Usia 25 tahun;
 - 2.3. Maisun Fathimah M binti Mulyadi, Perempuan, Usia 21 tahun;
 - 2.4. Siti Aisyah Mulyadi binti Mulyadi, Perempuan, Usia 18 tahun;
 - 2.5. Ibrahim bin Mulyadi, laki-laki, Usia 12 tahun;
3. Bahwa Pemohona merupakan ibu kandung dari Siti Aisyah Mulyadi binti Mulyadi dan Ibrahim bin Mulyadi;
4. Bahwa suami Pemohon yang bernama Mulyadi binti Djakfar Arsyad telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 10 Mei 2020, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 1171-KM-10062020-0001 yang dikeluarkan oleh kantor Keuchik Gampong Beurawe, Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh pada tanggal 10 Juni 2020;

Halaman 2 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Siti Aisyah Mulyadi binti Mulyadi dan Ibrahim bin Mulyadi, belum dewasa dan belum cukup dalam melakukan perbuatan hukum, karena masih dibawah umur;
6. Bahwa Siti Aisyah Mulyadi binti Mulyadi dan Ibrahim bin Mulyadi, hingga saat ini masih tinggal dan diasuh oleh Rossa Andriani binti Abdul Samad (Pemohon/ibu kandung);
7. Bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Penetapan Perwakilan Anak yang Pemohon ajukan adalah untuk mewakili Siti Aisyah Mulyadi Binti Mulyadi, dan Ibrahim Bin Mulyadi, dalam hal untuk mengurus segala harta kekayaan atas nama Siti Aisyah Mulyadi Binti Mulyadi, dan Ibrahim Bin Mulyadi, maupun atas nama almarhum Mulyadi Bin Djakfar Arsyad (Suami Pemohon) baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, termasuk mengalihkan, mengangunkan, melepaskan dalam bentuk apapun, guna untuk kebutuhan biaya hidup serta biaya pendidikan bagi anak-anak kandung Pemohon demi masa depannya;

Berdasarkan dasar-dasar diatas, pemohon meminta kepada Bapak Ketua/Hakim Mahkamah Syaria'ah Banda Aceh agar memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Siti Aisyah Mulyadi binti Mulyadi, dan Ibrahim bin Mulyadi di bawah perwalian Rossa Andriani binti Abdul Samad (Pemohon /Ibu kandung);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Pemohon telah hadir kepersidangan dan Majelis telah memberikan arahan dan nasehat terhadap penetapan wali yang diajukan oleh Pemohon tak lain adalah ibu kandung dari anak-anak yang masih di bawah umur agar tetap menjaga harta anak anak yang masih di bawah umur dan semata mata digunakan untuk kepentingan Pendidikan dan Kesejahteraan anak dan atas nasehat dan arahan dari Majelis tersebut Pemohon telah memahaminya karena itu Pemohon tetap dengan permohonannya;

Halaman 3 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2024/MS.Bna



Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk membacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rossa Andriani NIK 1171025508730003, tanggal 18 Juni 2020, yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Aisyah Nomor 1171025807060002, tanggal 26 Juli 2023, yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ibrahim bin Mulyadi Nomor 1171020511120003, tanggal 14 Agustus 2023, yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Mulyadi Nomor 256/13/XII/1993, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Rosa Andriani Nomor 1171021006200002 tanggal 08 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kadisduk dan Pencapil, Kota Banda Aceh yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda ;

Halaman 4 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2024/MS.Bna



6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 400/2007 atas nama Siti Aisyah tanggal 20 Februari 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Aceh Besar, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1171-LU-131122012-0033 atas nama Ibrahim bin Mulyadi tanggal 17 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Banda Aceh, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 1171-KM-10062020-0001 tanggal 10 Juni 2020 atas nama Mulyadi, yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.8;

B. Saksi

1. **Zahratul Jannah binti Mustafa Rizal**, NIK 1171025307930001, tempat/tgl. lahir di Banda Aceh, 13 Juli 1993, (umur 30 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Tupining Lorong C Gampong Beurawe Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon, karena mereka tetangga saksi sejak dari kecil;
- Bahwa Saksi kenal dengan suami Pemohon bernama Mulyadi;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Mulyadi sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yaitu: Dina Mulyadi, usia 29 tahun, Nabila Mulyadi, usia 25 tahun, Maisum Fathimah, usia 21 tahun, Siti Aisyah, usia 17 tahun, Ibrahim, usia 12 tahun;

Halaman 5 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2024/MS.Bna



- Bahwa Mulyadi sudah meninggal dunia, pada tanggal 10 Mei 2020 lalu karena sakit;
- Bahwa setahu saksi dari kelima anak Pemohon dengan Mulyadi tersebut belum dewasa semuanya, yang belum dewasa yaitu : Siti Aisyah dan Ibrahim;
- Bahwa setahu saksi yang mengasuh Siti Aisyah dan Ibrahim selama ini adalah Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Siti Aisyah dan Ibrahim selama ini dirawat dan dijaga dengan baik oleh Pemohon;
- Bahwa perilaku Pemohon dalam kehidupan sehari-hari dalam keluarga maupun dalam masyarakat adalah orang baik, jujur, amanah dan tidak pernah terlibat kriminal;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan perwalian terhadap kedua anak tersebut untuk mewakili kedua anak tersebut dalam hal mengurus segala harta kekayaan atas nama Siti Aisyah binti Mulyadi dan Ibrahim bin Mulyadi, maupun atas nama almarhum Mulyadi bin Djakfar Arsyad (suami Pemohon);

2. **Khatijah binti Asyim**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Arahman lorong C Gampong Beurawe Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon, karena mereka tetangga saksi sejak dari kecil;
- Bahwa Saksi kenal dengan suami Pemohon bernama Mulyadi;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Mulyadi sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yaitu: Dina Mulyadi, usia 29 tahun, Nabila Mulyadi, usia 25 tahun, Maisum Fathimah, usia 21 tahun, Siti Aisyah, usia 17 tahun, Ibrahim, usia 12 tahun;
- Bahwa Mulyadi sudah meninggal dunia, pada tanggal 10 Mei 2020 lalu karena sakit;

Halaman 6 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2024/MS.Bna



- Bahwa setahu saksi dari kelima anak Pemohon dengan Mulyadi tersebut belum dewasa semuanya, yang belum dewasa yaitu: Siti Aisyah dan Ibrahim;
- Bahwa setahu saksi yang mengasuh Siti Aisyah dan Ibrahim selama ini adalah Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Siti Aisyah dan Ibrahim selama ini dirawat dan dijaga dengan baik oleh Pemohon;
- Bahwa perilaku Pemohon dalam kehidupan sehari-hari dalam keluarga maupun dalam masyarakat adalah orang baik, jujur, amanah dan tidak pernah terlibat kriminal;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan perwalian terhadap kedua anak tersebut untuk mewakili kedua anak tersebut dalam hal mengurus segala harta kekayaan atas nama Siti Aisyah binti Mulyadi dan Ibrahim bin Mulyadi, maupun atas nama almarhum Mulyadi bin Djakfar Arsyad (suami Pemohon);

Bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan dan telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memerintahkan untuk memanggil Pemohon untuk hadir di persidangan, melalui domisili elektronik sebagaimana yang dimaksud Pasal 17 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 pasal 16 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan Legal Standing Pemohon, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2024/MS.Bna



Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak yang bernama Siti Aisyah binti Mulyadi dan Ibrahim bin Mulyadi belum cakap bertindak di depan hukum;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perwalian tersebut untuk kepentingan mengurus harta anak dan harta ayahnya yang mempersyaratkan penetapan Perwalian dari Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan;

Bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Mahkamah Syar'iyah berpendapat bahwa Pemohon memiliki Legal Standing (Kewenangan dan kepentingan Hukum) untuk mengajukan permohonan penetapan Wali di maksud (Persona Standi In Judicio);

Menimbang, bahwa pada pokok perkara ini adalah Pemohon memohon agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak Siti Aisyah Mulyadi binti Mulyadi dan Ibrahim bin Mulyadi, karena Pemohon adalah ibu kandung setelah ayah kandung anak Siti Aisyah binti Mulyadi dan Ibrahim bin Mulyadi yang bernama (Mulyadi bin Djakfar Arsyad) meninggal dunia dan Pemohon mohon ditetapkan sebagai wali dari kedua anak Pemohon yang masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa setelah almarhum ayah kandung anak Siti Aisyah binti Mulyadi dan Ibrahim bin Mulyadi meninggal dunia maka ahli arisnya adalah lima orang anak Pemohon yaitu: Pemohon yang bernama Rossa Andriani binti Abdul Somad, maka yang menjadi ahli warisnya adalah Pemohon sendiri dan lima orang anak yang masing masing bernama:

1. Dina Mulyadi binti Mulyadi,
Perempuan, Usia 29 tahun;
2. Nabila Mulyadi binti Mulyadi,
Perempuan, Usia 25 tahun;
3. Maisun Fathimah M binti
Mulyadi, Perempuan, Usia 21 tahun;
4. Siti Aisyah Mulyadi binti Mulyadi,
Perempuan, Usia 18 tahun;



5. Ibrahim bin Mulyadi, laki-laki,
Usia 12 tahun;

Bahwa dalam pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan:

1. Anak yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
2. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut, dapat dipahami bila orang tua kandung secara hukum otomatis bertindak sebagai wali dari anak kandungnya, sendiri meliputi diri dan harta dari anak tersebut tanpa harus mendapat penetapan dari Pengadilan terlebih dahulu, bahwa kuasa demikian merupakan kuasa menurut hukum, yang memberikan kewenangan orang tua mewakili anaknya baik tindakan hukum sepihak maupun tindakan atau perbuatan hukum dengan pihak ketiga.

Menimbang, bahwa meskipun menurut hukum, ayah dan /atau ibu kandung merupakan orang tua sekaligus wali baik terhadap diri maupun harta dari anak-anaknya namun praktek dalam lapangan hukum Perdata khususnya dalam dunia Perbankan dan Peralihan hak atas tanah dan bangunan dijalankan diatas prinsip atau azas (Prudential) tetap mensyaratkan bukti tertulis (Lex Scripta) atas suatu atas hak atau hubungan hukum sehingga pada keadaan demikian orang tua kandung sekalipun perlu mendapatkan penetapan dari Pengadilan, atas keabsahan sebagai wali bagi anak kandungnya sendiri.

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi isu penting dalam permohonan Aquo adalah adanya kesenjangan antara pengaturan mengenai kekuasaan orang tua kandung yang sekaligus menjadi Wali menurut hukum bagi anaknya dengan praktek dalam lapangan Hukum Perdata tetap mempersyaratkan bukti tertulis atas Perwalian tersebut.

Bahwa Mahkamah Syar'iyah berpendapat kesenjangan antara apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 9 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2024/MS.Bna



Perkawinan dengan tuntutan dari azas atau Prinsip Prudential dari praktek keperdataan merupakan sesuatu diluar kekuasaan Pemohon yang hendak mengurus harta warisan dari anak tersebut yang masih dibawah umur , dengan tidak mengurangi maksud dan Substansi dari ketentuan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa salah satu pertimbangan mendasar dalam menetapkan Perwalian terhadap seorang anak adalah penilaian terhadap Pemohon atas kesanggupan dan iktikad baiknya dalam mengurus diri dan harta anak yang akan berada dibawah Perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan semata mata ditujukan untuk kepentingan atau kemaslahatan anak tersebut.

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan menunjukkan bila Pemohon selama ini telah mampu menjalankan prannya sebagai orang tua sekaligus wali bagi anaknya dengan baik dan penuh tanggung jawab.

Menimbang, bahwa permohonan Perwalian anak yang diajukan oleh Pemohon terhadap seorang anak bernama Siti Aisyah binti Mulyadi dan Ibrahim bin Mulyadi, yang merupakan anak kandung Pemohon sendiri untuk keperluan mengurus harta anak harta warisan anak tersebut dengan alasan bahwa anak tersebut masih dibawah umur (belum berumur 18 tahun), permohonan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana maksud penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (18) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 sebagai perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.8 berupa Kartu Tanda Penduduk, Buku Nikah, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran. Alat bukti P.1 sampai P.8 merupakan Akta Otentik. Berdasarkan alat bukti P.4 sampai P.7 terbukti bahwa Pemohon dengan Mulyadi adalah suami istri yang sah dan Pemohon benar sebagai ibu kandung dari Siti Aisyah binti Mulyadi dan Ibrahim bin Mulyadi;

Halaman 10 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2024/MS.Bna



Menimbang, bahwa alat bukti P.8 berupa Akta Kematian. Alat bukti P.8 merupakan Akta Otentik. Berdasarkan alat bukti P.8 terbukti bahwa Mulyadi telah meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 2020;

Menimbang, bahwa keterangan Pemohon dan alat-alat bukti tersebut di atas serta telah dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi masing-masing bernama **Zahratul Jannah binti Mustafa Rizal** dan **Khatijah binti Asyim** yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya telah dapat membuktikan bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak yang bernama: Siti Aisyah binti Mulyadi dan Ibrahim bin Mulyadi yang masih di bawah umur dan Pemohon memenuhi syarat sebagai wali terhadap anak tersebut, sebagaimana maksud Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon selaku ibu kandung dan juga selaku wali yang ditunjuk melekat tanggung jawab terhadap anak yang masih dibawah umur tersebut untuk mengurus segala kepentingan anak sampai ia dewasa menurut hukum, sebagaimana maksud Pasal 48 dan Pasal 51 ayat (3), (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 110 dan Pasal 111 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain diatur di dalam peraturan perundang-undangan, kewajiban dan larangan wali anak di bawah umur juga diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pada dasarnya, perwalian menurut Kompilasi Hukum Islam adalah kekuasaan yang diberikan kepada seseorang untuk mewakili anak yang belum dewasa dalam melakukan tindakan hukum demi kepentingan dan kebaikan si anak sendiri, yang mana perwalian ini sendiri meliputi harta kekayaannya. Dalam hal ini, anak yaitu anak yang belum dewasa atau anak yang belum mencapai usia 21 tahun dan atau yang belum pernah menikah, yang mendapat hak perwalian. Wali memiliki tanggung jawab yang bertujuan akan kesejahteraan dari pada yang diperwalikan, termasuk pemeliharaan harta benda yang ditinggalkan. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 110 KHI, yaitu: (1) Wali berkewajiban

Halaman 11 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2024/MS.Bna



mengurus diri serta harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya; (2) Wali dilarang mengikat, membebani dan mengasingkan harta orang yang berada di bawah perwaliannya; dan (3) Wali bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada di bawah perwaliannya dan harus dibuktikan dengan pembukuan yang ditutup tiap satu tahun sekali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil alquran tentang wali ini dan selanjutnya diambil menjadi pendapat Majelis yaitu alquran surat An-Nisa ayat 2 yang berbunyi :

وَأْتُوا الْيَتِيمَ أََمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا الْحَيْثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى
أَمْوَالِكُمْ إِنَّهٗ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا

Yang artinya : *“dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah baligh) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan- tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar”*. (QS. An- Nisā: 2).

Mengingat, Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan telah meninggal dunia Mulyadi bin Djakfar Arsyad (suami Pemohon) pada tanggal 10 Mei 2020 karena sakit;
3. Menetapkan Pemohon (Rossa Andriani) sebagai wali dari kedua anak yang masih dibawah umur yaitu anak yang Bernama: Siti Aisyah binti Mulyadi dan Ibrahim bin Mulyadi, untuk mengurus harta kedua anak tersebut serta keperluan lain yang menyangkut kepentingan kedua anak tersebut sampai kedua anak tersebut dewasa atau sudah cakap bertindak hukum;

Halaman 12 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp128.000,00 (seratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Kamis, tanggal 06 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Zulkaidah 1445 Hijriah, oleh kami **Dra. Hj. Rosnah Zaleha** sebagai Ketua Majelis, **Bukhari, S.H.** dan **Drs. Zukri, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Infomasi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Zulhijjah 1445 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ikhsan, S.Ag** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon secara Elektronik.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Rosnah Zaleha

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Bukhari, S.H.

Drs. Zukri, S.H.

Panitera Sidang,

Ikhsan, S.Ag

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- Biaya Proses Perkara : Rp. 75.000,00

Halaman 13 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Penggandaan	: Rp.	3.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp.	0,00
- Biaya PNBPN Panggilan	: Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	128.000,00

(seratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)